



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 108 /1.12/2022**

TENTANG

**TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN
KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, perlu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara rasional, tidak bertentangan dengan norma agama, norma yang berlaku di masyarakat, perlu pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar ada peningkatan mutu, keamanan, dan pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - b. bahwa agar monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Jember, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini, mempunyai fungsi :

- a. mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang aman dan bermanfaat;
- b. pedoman penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan penyehat tradisional; dan
- c. pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh pemerintah dan lintas sektor terkait terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Updating data penyehat tradisional di Kabupaten Jember;

- b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dengan Supervisi terhadap penyehat tradisional yang memiliki potensi masalah dan pembentukan RTH (Ruang Terbuka Hijau)/TOGA (Tanaman Obat Keluarga) di Puskesmas dan Wilayah Puskesmas; dan
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dengan Supervisi terhadap penyehat tradisional yang memiliki potensi masalah berdasarkan laporan dari Puskesmas.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

- 1. Pengarah : memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan, memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris;
- 2. Penanggung jawab : menjalankan arahan atau tugas yang diberikan dari Pengarah serta melaporkannya kepada Pengarah untuk kegiatan dimaksud;
- 3. Ketua : mengendalikan, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris;
- 4. Wakil Ketua : membantu tugas ketua, mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris;
- 5. Sekretaris : melakukan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dan kebijakan kegiatan;
- 6. Anggota : melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan kesehatan tradisional empiris;

KELIMA : Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan tradisional empiris mempunyai keluaran (Output) sebagaimana berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran penyehat tradisional (Hattra) dalam pengurusan perijinan STPT (surat terdaftar penyehat tradisional);
- b. Tervalidasi Data penyehat tradisional melalui aplikasi SIMPKT (Sistem Informasi Management pelayanan Kesehatan Tradisional);
- c. Terlaksananya pembentukan RTH (Ruang Terbuka Hijau)/TOGA (Tanaman Obat Keluarga) di Puskesmas dan Wilayah Puskesmas; dan
- d. Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dengan Supervisi terhadap penyehat tradisional.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Februari 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/108/1.12/2022
 TANGGAL : 15 Februari 2022

TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN KESEHATAN
 TRADISIONAL EMPIRIS KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
5.	SEKRETARIS	Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Tradisional Dinas Kesehatan Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Poli Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; c. Unsur Resort Kepolisian Jember; d. Unsur Kodim 0824 Jember; e. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; f. Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; g. 3 (tiga) Unsur Asosiasi Penyehat Tradisional Kabupaten Jember (PBI, ASPETRI, PAP3I); dan h. Staff Bidang Pelayanan Kesehatan.

AUTENTIK



BUPATI JEMBER,

HENDY S